



Peran Produk Digital Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Dan Tranformasi Ekonomi Masyarakat Indonesia Di Era Ekonomi Digital

Fidia Maulida¹⁾, Nuzulia Kumala Sari²⁾, Halif³⁾

Universitas Jember, Indonesia

fidiamaulida272@gmail.com
nuzuliakumalasari@unej.ac.id
halif@unej.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi di Indonesia. Produk digital fintech, seperti layanan *peer-to-peer lending*, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis aplikasi, membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, khususnya di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Namun, efektivitas fintech dalam mendorong inklusi keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya perlindungan konsumen, serta risiko keamanan data. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran strategis layanan digital fintech dalam memperluas inklusi keuangan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat, terhadap proses transformasi ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan peran fintech dalam memperkuat ekonomi digital Indonesia.

Kata kunci: Fintech, Inklusi Keuangan, Ekonomi Digital, Transformasi Ekonomi, OJK.

Abstract

The development of financial technology (*fintech*) has significantly contributed to expanding financial inclusion and driving economic transformation in Indonesia. Digital fintech products such as *peer-to-peer lending*, digital wallets, and application-based payment systems have provided financial access to previously unbanked populations, particularly in rural areas and among low-income groups. However, the effectiveness of fintech in promoting financial inclusion still faces several challenges, including low digital literacy, inadequate consumer protection, and data security risks. This study aims to analyze the strategic role of digital fintech products in enhancing financial inclusion and to identify the supporting and hindering factors affecting their impact on Indonesia's economic transformation. The findings indicate that the synergy between technological innovation, regulatory policies by the Financial Services Authority (OJK), and improved financial literacy is essential to ensure the sustainable contribution of fintech to strengthening Indonesia's digital economy.

Key words: Fintech, Financial Inclusion, Digital Economy, Economic Transformation, OJK



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di tanah air. Pada awal tahun 2021, tercatat sebanyak 202,6 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, mengalami kenaikan sekitar 15,5% atau setara dengan 27 juta pengguna baru dibandingkan dengan data pada Januari 2020. Dengan total populasi Indonesia yang mencapai 274,9 juta jiwa, tingkat penetrasi internet di Indonesia pada periode tersebut telah mencapai sekitar 73,7%, menandakan semakin kuatnya peran teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ekonomi digital mencerminkan adanya perluasan serta kemudahan dalam aktivitas transaksi ekonomi yang didorong oleh penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi antara individu maupun entitas bisnis. Sebelum memasuki era industri 4.0, persaingan ekonomi lebih banyak didominasi oleh perusahaan besar yang cenderung memonopoli pasar, sedangkan perusahaan kecil sulit bersaing. Namun, pada era digital saat ini, kondisi tersebut mengalami perubahan signifikan.

Perusahaan besar dapat tertinggal apabila gagal berinovasi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan bukan lagi faktor utama untuk bertahan, melainkan kemampuan beradaptasi, kecepatan membaca peluang, serta pemanfaatan teknologi yang menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, perkembangan dunia digital memiliki pengaruh besar terhadap dinamika perekonomian, di mana keberlangsungan sebuah perusahaan kini sangat bergantung pada kemampuannya mengelola dan menganalisis data digital secara efektif. Digitalisasi bisnis merupakan bentuk perkembangan perusahaan yang paling progresif saat ini dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun. Model bisnis ini mengutamakan pemanfaatan platform berbasis internet seperti *e-commerce* dan *e-business* sebagai sarana utama dalam operasionalnya. Penggunaan teknologi internet dalam aktivitas bisnis telah melampaui batasan konsep *e-commerce* konvensional, karena memungkinkan terciptanya jaringan elektronik yang dapat diakses secara luas melalui perangkat komputer pribadi dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang telah berkembang pesat. Pemanfaatan internet, terutama melalui peramban (*browser*), menawarkan kemudahan, biaya yang relatif rendah, serta fleksibilitas tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis. Selain itu, *browser* juga memiliki berbagai fitur yang kompatibel dengan beragam sistem komputer, menjadikannya sarana efektif dalam mendukung aktivitas digital perusahaan. Dalam konteks ini, digitalisasi bisnis menuntut setiap perusahaan untuk merumuskan strategi pemasaran yang adaptif terhadap perubahan lingkungan digital. Pemasaran digital menjadi pendekatan utama dalam mempromosikan merek melalui media digital yang memungkinkan komunikasi secara langsung, personal, dan relevan dengan konsumen.

Perkembangan fintech di Indonesia terlihat dari berbagai bentuk layanan digital, seperti *payment gateway*, yang memungkinkan transaksi daring lebih cepat, aman, dan efisien; dompet digital (*digital wallet*), yang memudahkan pengguna menyimpan dan melakukan transaksi dengan uang virtual; wealth management, yang membantu masyarakat mengelola keuangan dan aset secara digital; crowdfunding sosial, yang mempertemukan pihak pemberi dan penerima dana untuk tujuan sosial melalui platform daring; serta digital lending, yang memberikan akses modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun kebutuhan konsumtif. Keberadaan berbagai bentuk fintech ini menjadi pendorong utama inklusi keuangan karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang memadai menjadi krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, otoritas pengawas, maupun masyarakat. Pengaturan yang tepat juga diperlukan guna mencegah munculnya risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan, terutama di tengah pertumbuhan pesat industri fintech di Indonesia. Potensi yang dibawa *fintech* sangat besar, khususnya dalam mendorong terciptanya inklusi keuangan yang lebih luas. Namun, pesatnya pertumbuhan fintech juga membawa

tantangan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Urgensi penelitian mengenai peran produk digital fintech terletak pada pemahaman mendalam tentang bagaimana inovasi keuangan ini mampu memperluas akses keuangan dan mendorong transformasi ekonomi masyarakat Indonesia di era digital. Walaupun fintech telah mempermudah akses terhadap layanan keuangan, kesenjangan digital dan literasi keuangan masih menjadi hambatan di beberapa wilayah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif mengenai keterkaitan antara pertumbuhan fintech, peningkatan inklusi keuangan, dan kebijakan hukum yang mengatur pengawasan fintech, agar transformasi keuangan digital di Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan serta analisis terhadap norma hukum positif terkait penyelenggaraan layanan fintech di Indonesia, dengan menitikberatkan pada bahan hukum primer seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran digital, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur aspek keamanan dan privasi data konsumen. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah substansi norma terkait mekanisme perlindungan konsumen, transparansi informasi, mitigasi risiko, dan pengawasan sektor jasa keuangan dalam rangka menilai efektivitas instrumen hukum tersebut dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep dasar mengenai fintech, inklusi keuangan, ekonomi digital, dan perlindungan konsumen dalam perspektif teori hukum dan ekonomi modern, sehingga analisis yang dihasilkan mampu menunjukkan keterkaitan antara inovasi teknologi keuangan dengan transformasi ekonomi masyarakat serta kesesuaian antara perkembangan praktik lapangan dengan landasan teori dan kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran produk digital fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya pada kelompok yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi mendasar dalam sistem layanan keuangan Indonesia, membuka peluang terhadap terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan partisipatif. Financial technology (fintech) muncul sebagai inovasi strategis yang mampu menjawab permasalahan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi kelompok masyarakat unbanked dan underbanked yang selama ini mengalami hambatan administratif dalam mengakses pembiayaan perbankan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan dokumen identitas yang memenuhi syarat perbankan, lokasi geografis di daerah terpencil yang jauh dari infrastruktur perbankan, serta skala ekonomi kecil yang dianggap tidak layak secara perhitungan risiko kredit tradisional. Melalui pemanfaatan teknologi digital, masyarakat kini dapat mengakses layanan keuangan tanpa harus hadir secara fisik di lembaga bank, sehingga mengatasi kesenjangan akses terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal.

Inovasi fintech diwujudkan dalam berbagai produk digital seperti e-wallet, mobile banking, QRIS, platform peer-to-peer lending, payment gateway, hingga crowdfunding. Instrumen digital tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran, penyimpanan dana, dan akses pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah serta proses yang lebih efisien dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Bagi pelaku UMKM, hadirnya pembiayaan digital menjadi solusi strategis atas permasalahan permodalan akibat sulitnya memenuhi

persyaratan agunan, jaminan, serta analisis risiko kredit tradisional yang memerlukan riwayat kredit formal. Platform pembiayaan digital memanfaatkan artificial intelligence, machine learning, dan big data analytics untuk menerapkan credit scoring berbasis data non-tradisional, seperti riwayat transaksi digital, rekam jejak e-commerce, aktivitas media sosial, serta data perilaku pembayaran. Pendekatan ini memungkinkan proses penilaian risiko kredit menjadi lebih akurat dan inklusif sehingga memperbesar peluang akses pembiayaan bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Peran fintech dalam memperluas akses keuangan selaras dengan Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers), yang menegaskan bahwa teknologi baru akan diadopsi secara cepat ketika memiliki keunggulan relatif, kompatibilitas dengan kebutuhan masyarakat, tingkat kompleksitas yang rendah, dan kemampuan memberikan hasil yang mudah diamati. Fintech memenuhi seluruh karakteristik tersebut, terbukti dari meningkatnya adopsi layanan digital oleh masyarakat lintas generasi serta penetrasi transaksi elektronik melalui QRIS yang memperluas digitalisasi pembayaran hingga tingkat pedagang kecil dan pasar tradisional. Selain itu, kontribusi fintech sejalan dengan Teori Inklusi Keuangan, yang memandang akses layanan keuangan sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Data peningkatan indeks inklusi keuangan Indonesia dari 67,8% pada 2016 menjadi 85,1% pada 2022 menunjukkan hasil nyata bahwa fintech berperan sebagai katalis pembangunan ekonomi melalui perluasan akses layanan keuangan digital berbasis teknologi.

Dukungan kebijakan pemerintah menjadi elemen penentu keberhasilan ekosistem fintech, seperti Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia, Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK), dan integrasi identitas digital berbasis KTP elektronik. Regulasi tersebut memperkuat tata kelola penyelenggara fintech, meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat perlindungan konsumen, serta menciptakan sistem pembayaran terintegrasi yang modern dan efisien. Dengan demikian, fintech tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi digital, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi nasional yang mempercepat sirkulasi keuangan, meningkatkan transparansi sistem keuangan, dan membuka peluang pembiayaan bagi pelaku ekonomi yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas produk digital fintech dalam mendorong inklusi keuangan dan transformasi ekonomi di Indonesia

Keberhasilan fintech dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung yang signifikan. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi komunikasi, terutama penetrasi internet dan kepemilikan smartphone yang mencapai lebih dari 77% penduduk Indonesia pada 2023, memungkinkan akses luas terhadap layanan keuangan digital berbasis aplikasi. Kedua, percepatan digitalisasi ekonomi melalui kebijakan nasional seperti Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI) dan Gerakan Nasional Literasi Keuangan memberikan kerangka kebijakan yang komprehensif dalam memperluas akses layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan artificial intelligence dan big data analytics dalam penilaian risiko kredit menjadi faktor penting yang memungkinkan proses pembiayaan dilakukan secara cepat, objektif, dan efisien tanpa memerlukan persyaratan administratif yang rumit seperti pada lembaga perbankan konvensional. Keempat, perkembangan sistem pembayaran digital melalui QRIS yang dapat digunakan oleh pedagang kecil hingga pelaku UMKM di pasar tradisional memperluas transaksi ekonomi digital secara massif.

Efektivitas fintech dalam mendorong transformasi ekonomi digital masih dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan regulatif yang perlu diantisipasi. Tantangan terbesar adalah kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan yang tinggi (85,1%) dan tingkat literasi keuangan digital yang masih rendah (49,68%) berdasarkan survei OJK tahun 2022. Kesenjangan tersebut memunculkan fenomena paradox of digital financial access, di mana

masyarakat mampu mengakses layanan keuangan digital tetapi tidak memahami prinsip kehati-hatian, risiko transaksi elektronik, dan aspek keamanan data pribadi. Kondisi ini menimbulkan risiko sistemik berupa meningkatnya kasus gagal bayar akibat over-indebtedness, maraknya praktik fintech ilegal, penipuan digital (online fraud), serta meningkatnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Risiko ini diperparah oleh ketimpangan tingkat literasi digital antar wilayah, terutama pada daerah pedesaan dan 3T yang memiliki keterbatasan akses terhadap edukasi digital dan regulasi perlindungan konsumen.

Dalam perspektif Teori Transformasi Ekonomi Digital, kemampuan teknologi untuk mentransformasi struktur ekonomi dan perilaku transaksi masyarakat hanya dapat berfungsi efektif apabila didukung oleh kapabilitas pengguna, regulasi adaptif, dan infrastruktur digital yang memadai. Tanpa literasi digital yang kuat, adopsi teknologi berpotensi menciptakan ketidakseimbangan sistem keuangan yang menimbulkan instabilitas sosial ekonomi. Selain rendahnya literasi digital, tantangan lain mencakup fragmentasi regulasi antar lembaga, ketidakmerataan infrastruktur teknologi di wilayah 3T, lemahnya perlindungan konsumen, dan masih terbatasnya pengawasan terhadap penyelenggara fintech ilegal meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam perspektif Teori Transformasi Ekonomi Digital, keberhasilan teknologi dalam mentransformasi sistem ekonomi dan pola transaksi masyarakat hanya dapat berjalan efektif apabila ditopang oleh peningkatan kapabilitas pengguna, regulasi adaptif, dan infrastruktur digital yang memadai. Tanpa penguatan literasi digital dan perlindungan konsumen, adopsi teknologi fintech justru berpotensi menciptakan distorsi sistem keuangan dan memperdalam kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem fintech membutuhkan sinergi multipihak antara pemerintah, industri fintech, akademisi, dan masyarakat melalui model kebijakan berbasis teori yang mengintegrasikan Teori Difusi Inovasi, Teori Inklusi Keuangan, dan Teori Transformasi Ekonomi Digital untuk menjelaskan hubungan kausal antara adopsi teknologi, perilaku keuangan masyarakat, dan perubahan struktur ekonomi mikro. Strategi fundamental yang perlu dilakukan mencakup percepatan literasi keuangan digital secara massif, penguatan perlindungan konsumen melalui regulasi yang responsif, pembangunan infrastruktur digital yang merata, serta optimalisasi pengawasan berbasis *risk-based regulation* terhadap penyelenggara fintech guna menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, kredibel, stabil, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan ekosistem fintech memerlukan sinergi pemerintah, akademisi, industri fintech, dan masyarakat melalui pengembangan model kebijakan berbasis teori yang mengintegrasikan Teori Difusi Inovasi, Teori Inklusi Keuangan, dan Teori Transformasi Ekonomi Digital untuk menjelaskan keterkaitan antara adopsi teknologi, perilaku keuangan masyarakat, dan perubahan struktur ekonomi mikro. Upaya strategis yang harus dilakukan meliputi perluasan literasi keuangan digital secara massif, peningkatan perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur digital merata, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap penyelenggara fintech agar dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, kredibel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Perkembangan produk digital fintech di Indonesia telah menjadi katalis penting dalam mendorong inklusi keuangan dan mempercepat transformasi ekonomi masyarakat di era digital. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran fintech tidak hanya sebatas menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Melalui inovasi seperti *digital payment*, *peer-to-peer lending*, *digital banking*, dan *innovative credit scoring*, fintech berhasil menjembatani kesenjangan akses terhadap pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM, masyarakat di wilayah rural, serta kelompok non-bankable.

Namun demikian, efektivitas peran fintech dalam mendorong inklusi keuangan sangat bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, kebijakan pemerintah, dan kesiapan masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi kemajuan infrastruktur digital, dukungan regulasi seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan POJK tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta meningkatnya penetrasi internet dan literasi digital di kalangan masyarakat. Sebaliknya, hambatan utama yang masih dihadapi antara lain rendahnya literasi keuangan digital, ketimpangan akses teknologi di daerah tertinggal, serta permasalahan perlindungan data pribadi dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan sistem fintech.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas fintech sebagai instrumen inklusi keuangan dan transformasi ekonomi, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan adaptif. Pemerintah, regulator (OJK dan BI), serta pelaku industri perlu memperkuat tata kelola ekosistem digital melalui pengawasan yang transparan, peningkatan perlindungan konsumen, serta pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia.

SARAN

A. Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model teoritis yang mengintegrasikan teori difusi inovasi, teori inklusi keuangan, dan teori transformasi ekonomi digital agar dapat menjelaskan secara lebih komprehensif hubungan antara adopsi fintech, perilaku keuangan masyarakat, dan perubahan ekonomi di tingkat mikro. Diperlukan pendekatan teoritis yang lebih kontekstual terhadap karakteristik masyarakat Indonesia seperti tingkat literasi keuangan, budaya gotong royong, dan inklusi digital agar teori global tentang fintech dapat diadaptasi dengan realitas sosial ekonomi nasional.

B. Saran Akademis

Kajian akademis dapat dikembangkan dengan metode mixed methods, agar hasil kuantitatif (data statistik) diperkuat oleh temuan kualitatif (wawancara pengguna, studi kasus fintech di daerah tertentu). Dunia akademik disarankan menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan pelaku fintech agar penelitian tidak hanya teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis terhadap kebijakan dan inovasi keuangan nasional.

C. Saran Praktis

Bagi Pemerintah dan Regulator (BI & OJK) untuk meningkatkan regulasi adaptif dan perlindungan konsumen digital agar inovasi fintech berkembang tanpa mengorbankan keamanan pengguna, memperkuat program literasi keuangan digital nasional, khususnya di daerah terpencil dan kelompok masyarakat dengan akses digital terbatas, dan mendorong kolaborasi antara fintech dan lembaga keuangan tradisional untuk memperluas jangkauan layanan keuangan inklusif. Bagi Masyarakat dan UMKM, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan finansial, agar dapat menggunakan layanan fintech secara aman dan produktif, UMKM disarankan memanfaatkan layanan fintech untuk modal usaha, pembayaran digital, dan pemasaran online, sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindynta, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Jie*, 4(1), 153–164.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution Of Fintech*. University Of Hong Kong Faculty Of Law Research Paper.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). *The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* University Of Hong Kong Faculty Of Law Research Paper No. 2015/047
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). "Fintech And Regtech In A Nutshell, And The Future In A Sandbox." *Cfa Institute Research Foundation*.



- Aziz, F. A. (2020). Menakarkesyariahan fintech syariahi di Indonesia. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18.
- Fidhayanti, D., Mohdnoh, M. S., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal
- Imma Rokhmatul Aysa. 2021. Tantangan Tranformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol.3 No.2, Hal 142.
- Kharisma, D. B. (2021). Urgency Of Financial Technology (Fintech) Laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331.
<https://doi.org/10.1108/Ijlm-08-2020-0233>
- Khan, N., Zafar, M., Okunlola, A. F., Zoltan, Z., & Robert, M. (2022). Effects Of Financial Inclusion On Economic Growth, Poverty, Sustainability, And Financial Efficiency: Evidence From The G20 Countries. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19).
- Nobel Aqualdo, Cut Endang Kurniasih, Hilman Zuryani. (2023). Analisis Tingkat Literasi Dan Minat Masyarakat Desa Logas Dalam Penggunaan *Financial Tecnology* (Fintech). *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen* Vol 13 Nomor 1 Hal. 2.
<http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis>, Diakses Pada 14 Oktober 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (2023). *Laporan Inklusi Keuangan Nasional 2022*. Jakarta: Ojk
- Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). (2022). *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2022*. Jakarta: Ojk.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Putri, D., Harahap, I., Sugiarti, S., & Efendi, B. (2024). Peningkatan Kinerja Keuangan Umkm Di Indonesia Melalui Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1)¹
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). *Peraturan Ojk Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*
- We Are Social & Meltwater. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*. London: Datareportal
- World Bank (2020). *The Global Findex Database 2020*